




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
CG CABUT DIKABULKAN  
red79;

## P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT; umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat RT. 06 RW.02 Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

-----  
"PENGUGAT"

### M E L A W A N

TERGUGAT; umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat : RT. 02 RW. 02 Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

----- "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat , dimuka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA. Slw.. tanggal 14 Mei 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/2000 tanggal 10 September 2000);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 06 RW.02 Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, terakhir di rumah orang tua Tergugat di RT.02 RW. 02 Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yaitu :
  1. ANAK I umur 10 tahun ;
  2. ANAK II umur 7 tahun ;

Sekarang anak nomor 1 ikut Penggugat dan anak nomor 2 ikut Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- 8 Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat mengakui kepada Penggugat dan orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama XXXXX umur 30 tahun orang Tangerang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- 15 Januari 2012 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di RT. 06 RW.02 Desa Pegirikan Kecamatan Talang. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama +/- 4 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk dicerai karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( f ) KHI atau pasal 116 huruf ( g ) KHI;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan , sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , kemudian Majelis hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya bercerai dan rukun kjembali dengan Penggugat , atas nasehat Majelis Hakim tersebut , Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa selanjutnya , Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga , melainkan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ‘

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat. Atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor : XXXX/ Pdt.G/2011/ PA.Slw. dicabut oleh Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000;- ( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian , penetapan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 , bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H. SUHARTO,MH dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Drs. H. SUHARTO,MH	Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH	H. SOBIRIN, BA

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 100.000;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000;-
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,
- J u m l a h..... =... Rp. 191.000;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)